



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELANTIK
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati dapat menunjuk pejabat untuk melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya;
- c. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pengambilan sumpah/janji bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antarwaktu, Bupati perlu melakukan pendelegasian wewenang kepada Camat untuk melaksanakan pelantikannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat Untuk Melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELANTIK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati Kayong Utara kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan pelantikan anggota BPD antarwaktu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu yang selanjutnya disebut anggota BPD antarwaktu adalah anggota BPD yang menggantikan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan pelantikan anggota BPD antarwaktu.

- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pejabat lain.

Pasal 3

- (1) Camat melaksanakan pelantikan anggota BPD antarwaktu setelah pengisian calon anggota BPD antarwaktu memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Persyaratan, mekanisme pengisian dan pengusulan keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III PELANTIKAN

Pasal 4

- (1) Camat melaksanakan pelantikan anggota BPD antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengisian keanggotaan BPD antarwaktu.
- (2) Pelantikan anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan anggota BPD lainnya dengan disaksikan oleh rohaniawan, para saksi dan dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
- (3) Rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan agama/kepercayaan anggota BPD antarwaktu yang akan diambil sumpah/janji.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelantikan anggota BPD antarwaktu bertempat di Kecamatan atau di desa.
- (2) Tempat dan waktu pelaksanaan pelantikan anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (3) Sebelum menetapkan tempat dan waktu pelantikan anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan pelantikan terhadap anggota BPD antarwaktu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Susunan acara pelantikan anggota BPD antarwaktu, adalah sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- c. pembacaan keputusan Bupati tentang pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;

- d. pengambilan sumpah/janji oleh Camat disaksikan oleh rohaniawan dan saksi dihadapan anggota BPD desa berkenaan dan undangan;
- e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji oleh anggota BPD antarwaktu, para saksi, rohaniawan dan Camat;
- f. pembacaan naskah pelantikan oleh Camat atas nama Bupati;
- g. pembacaan sambutan Bupati oleh Camat;
- h. ucapan selamat kepada anggota BPD antarwaktu yang dilantik;
- i. pembacaan do'a; dan
- j. penutup.

Pasal 7

Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berita acara pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan naskah pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Camat wajib memberitahukan pelaksanaan pelantikan anggota BPD antarwaktu kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan persiapan penyusunan naskah sambutan Bupati.
- (3) Naskah sambutan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa.

Pasal 9

- (1) Camat wajib mengarsipkan seluruh dokumen pelantikan anggota BPD antarwaktu dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pelantikan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara pengambilan sumpah/janji anggota BPD antarwaktu; dan
 - b. foto pelaksanaan kegiatan.
- (4) Berita acara pengambilan sumpah/janji anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan kepada:
 - a. anggota BPD antarwaktu yang diambil sumpah/janji;
 - b. BPD Desa berkenaan; dan
 - c. Kepala Desa berkenaan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota BPD antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Anggota BPD antarwaktu yang telah ditetapkan keanggotaannya dengan keputusan Bupati dan belum dilantik sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juli 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA CAMAT
MEMANDU SUMPAAH/JANJI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU.

SUSUNAN KATA SUMPAAH/JANJI ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

”DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAAH/BERJANJI”

“BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BPD
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

“BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN
MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;

“DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA CAMAT
MEMANDU SUMPAH/JANJI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU.

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pada Hari ini, TanggalBulanTahun
....., dengan mengambil tempat di
Kecamatan..... Kabupaten Kayong Utara, saya :

NAMA :
JABATAN : ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor.....
tanggaltentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu
Desa.....Kecamatan Kabupaten Kayong Utara,
melanjutkan Masa Keanggotaan BPD 20.... - 20....., telah diambil sumpah/janji
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kayong Utara, dengan didampingi oleh
seorang Rohaniawan :

NAMA :

Mengucapkan sumpah/janji dihadapan Camatsecara Agama
....., sebagai berikut :

- “ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”
“ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA,
DAN SEADIL-ADILNYA”
“ BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN
MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA”
“ DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA
MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN
SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA DAERAH DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

Yang Mengangkat Sumpah/Janji,

Yang Mengambil Sumpah/Janji

.....

.....

Saksi-Saksi :

1.
2.
3. (rohaniawan)

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA CAMAT
MEMANDU SUMPAH/JANJI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU.

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, MAKA PADA HARI INI
TANGGAL BULAN.....TAHUN, SAYA
CAMAT ATAS NAMA BUPATI KAYONG UTARA,
DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN KAYONG UTARA.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS
INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN DENGAN PENUH RASA
TANGGUNGJAWAB.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MENYERTAI SAUDARA.

A.n. BUPATI KAYONG UTARA,
CAMAT

.....
Pangkat
NIP.....

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID